



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Munir Johari bin Johari;**
2. Tempat lahir : Blang Srikuy;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uning Pengantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Herman, S.H. dan Budiman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Herman, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pajak Pagi Lama, Desa Kute Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Munir Johari Bin Johari terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Munir Johari Bin Johari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (Satu) unit handphone lipat merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak)

Dirampas untuk negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Saudara Munir Johari bin Johari untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Munir Johari Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Sabihis (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi Firman (dalam penuntutan terpisah) di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh tengah, kemudian terdakwa dan saksi Sabihis membeli narkotika jenis sabu dari saksi Firman dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Firman menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sabihis, namun uang tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Sabihis kepada saksi Firman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/BA.60042/II/2023 tanggal 08 Januari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar, dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 565/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 gram milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar Efendi dan Munir Johari Bin Johari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Munir Johari Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat melakukan penangkapan terhadap saksi Firman dan berdasarkan keterangan saksi Firman ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Munir, ketika itu saksi Firman juga menunjukkan ciri-ciri serta keberadaan terdakwa dan saksi Munir yang berada di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat berhasil menemukan terdakwa dan saksi Sabihis yang sedang duduk diatas becak, selanjutnya M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik saksi Sabihis, kemudian M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Sabihis apakah ada memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu terdakwa dan saksi Sabihis mengatakan memiliki narkoba jenis sabu dan menunjukkan keberadaannya di didalam rumah gubuk tepatnya dibawah tikar milik saksi Sabihis, kemudian M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat mencari narkoba jenis sabu tersebut dan menemukannya yang diakui oleh terdakwa dan saksi Sabihis narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sabihis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 38/BA.60042/1/2023 tanggal 08 Januari 2023 barang bukti Narkoba jenis shabu milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar, dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 565/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 gram milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar Efendi dan Munir Johari Bin Johari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.*

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Munir Johari Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"menggunakan Narkoba Golongan I bagi*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 16.00 Wib di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan cara menyiapkan botol minuman mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang yang mana satu buah lubang dimasukan satu buah pipet panjang dan satu lubang dimasukan kaca pirex, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut terdakwa bakar dengan mancis, setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair, selanjutnya terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui pipet. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas, tidak mengantuk dan bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 38/BA.60042/II/2023 tanggal 08 Januari 2023 barang bukti Narkoba jenis shabu milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar, dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 565/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 gram milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar Efendi dan Munir Johari Bin Johari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 07 Januari 2023 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Munir Johari Bin Johari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Rahmad S. Harahap bin Edi Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari pengembangan perkara Saksi Firmansyah yang ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa saat Saksi sampai di lokasi, Saksi bersama rekan dari Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemantauan kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang melintas mengendarai becak motor, setelah itu Saksi memberhentikan becak motor yang Terdakwa kendarai dan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba yang merujuk kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah bersama Sdr. Sabihis sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelumnya di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Sabihis dan sisanya Terdakwa simpan di sebuah rumah gubuk dekat lokasi penangkapan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, diduga *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah;
 - Bahwa setelah diinterogasi tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Vicky Hadimas bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari pengembangan perkara Saksi Firmansyah yang ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi, Saksi bersama rekan dari Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemantauan kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang melintas mengendarai becak motor, setelah itu Saksi memberhentikan becak motor yang Terdakwa kendarai dan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba yang merujuk kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah bersama Sdr. Sabihis sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelumnya di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Sabihis dan sisanya Terdakwa simpan di sebuah rumah gubuk dekat lokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, diduga *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah;

- Bahwa setelah diinterogasi tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firmansyah bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah setelah beberapa saat sebelumnya Saksi juga ditangkap atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Sabihis dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan, saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu mereka berjanji untuk bertemu di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Sabihis kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Sabihis setelah itu Saksi pergi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Saksi juga pernah pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan becak motor milik Terdakwa bersama Terdakwa dan Sdr. Luis David, saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Fikar (DPO);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi jual kepada Terdakwa dan Sdr. Sabihis beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap mereka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit becak motor milik Terdakwa dan melintas di tempat tersebut, kemudian becak motor Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika yang merujuk kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah bersama Sdr. Sabihis sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelumnya di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Sabihis dan sisanya Terdakwa simpan di sebuah rumah gubuk dekat lokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa juga pernah pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan becak motor milik Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David, saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Fikar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/BA60042/II/2023 tanggal 8 Januari 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Sabihis Wahid bin Bahtiar, dkk. berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 565/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Sabihis Wahid bin Bahtiar dan Munir Johari bin Johari berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 7 Januari 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Munir Johari bin Johari yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di jalan saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit becak motor milik Terdakwa, setelah sebelumnya Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari pengembangan perkara Saksi Firmansyah yang ditangkap terlebih dahulu atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah bersama Sdr. Sabihis sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelumnya di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Sabihis dan sisanya Terdakwa simpan di sebuah rumah gubuk dekat lokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David juga pernah membeli narkoba jenis sabu dengan pergi ke Kabupaten Aceh Utara menggunakan becak motor milik Terdakwa, saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Fikar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Munir Johari bin Johari, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian, dan juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa bersama bersama Sdr. Sabihis membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Sabihis dan sisanya Terdakwa simpan di sebuah rumah gubuk dekat lokasi penangkapan, kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di jalan saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit becak motor milik Terdakwa setelah sebelumnya Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari pengembangan perkara Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah yang ditangkap terlebih dahulu atas tindak pidana narkoba, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya membeli narkoba jenis sabu bersama Sdr. Sabihis dari Saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah untuk membeli narkoba jenis sabu, sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David juga pernah membeli narkoba jenis sabu dengan pergi ke Kabupaten Aceh Utara menggunakan becak motor milik Terdakwa, saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Fikar (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut di atas terlihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah bersama dengan Sdr. Sabihis di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 dan di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Desember 2022 bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David dari Sdr. Fikar (DPO), sebelumnya akhirnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan kepada Saksi Firmansyah dan Terdakwa atas tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai adanya bentuk kegiatan aktif yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan unsur pasal ini yaitu membelinya dari orang lain untuk dikonsumsi bersama Sdr. Sabihis maupun yang berakibat kepada beredarnya barang tersebut kepada pihak lain oleh Saksi Firmansyah, dan dalam hal ini barang yang dimaksud tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang termasuk kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur membeli, menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan subunsur melawan hukum atau tanpa hak dari perbuatan Terdakwa yang telah terbukti berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, dari fakta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat/Instansi yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan membeli Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa perihal perbuatan yang Terdakwa lakukan bukanlah sebagai seorang yang membeli narkotika untuk diperjual belikan namun untuk dipakai sendiri sehingga seharusnya dituntut atas pasal penyalahgunaan narkotika bukanlah sebagai pengedar akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari Saksi Firmansyah bersama Sdr. Sabihis pada tanggal tanggal 7 Januari 2023 dan dari Sdr. Fikar (DPO) bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David pada tanggal 10 Desember 2022, kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Sabihis pada tanggal tanggal 7 Januari 2023 tersebut di sebuah gubuk di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, dari hal tersebut menurut Majelis Hakim terlihat adanya perbuatan Terdakwa membeli dan juga menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak lain (Sdr. Sabihis) lalu mengkonsumsinya secara bersama-sama, sehingga jika Terdakwa tidak membagi atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak lain yaitu Sdr. Sabihis maka tidak akan terjadi peralihan narkotika dan tidak akan terjadi perbuatan mengkonsumsi narkotika yang dilakukan oleh mereka tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki makna dalam suatu tindak pidana pada unsur sebelumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran masing-masing yaitu dalam hal para pelaku tersebut sama-sama melakukan perbuatan pidananya, salah satu pelaku menyuruh pelaku lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau salah satu pelaku turut serta melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku lain dengan peran yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I berupa sabu dari Saksi Firmansyah bersama-sama Sdr. Sabihis pada tanggal 7 Januari 2023 di Kampung Simpang Lukub Badak, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David juga pernah membeli narkotika jenis sabu dengan pergi ke Kabupaten Aceh Utara menggunakan becak motor milik Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Fikar (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan pidana membeli narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui maksud dan tujuannya oleh Saksi Firmansyah, Sdr. Luis David dan Sdr. Sabihis begitu pula sebaliknya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa secara sadar dan sengaja turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan Saksi Firmansyah, Sdr. Luis David dan Sdr. Sabihis sebagai pelaku, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging* menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga harus ditolak, selanjutnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak);

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munir Johari bin Johari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munir Johari bin Johari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
 - 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak);
- dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H. dan Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. dan Fadhli Maulana, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn